



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Staff SMP, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, No. HP: 085255207590, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, tempat kediaman di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama H. Jamaluddin Tiro, S.H., M.H. dan Syahrir Syam, S.H. M.H. keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Madani Law Office", alamat Jalan Basoi Dg. Bunga No.3, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020, yang terdaftar dalam register surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 42/SK/10/2020/PA Tkl., tertanggal 7 Oktober 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA. Tkl, pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor VI/2008, tertanggal 10 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 9 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Polongbangkeng Utara, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Polongbangkeng Utara, selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - ANAK PERTAMA umur 11 tahun;
 - ANAK KEDUA, umur 9 tahunsampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan,
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Februari tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan

Hal. 2 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor /IX/2020 tentang pemberian izin perceraian tanggal 05 September 2020;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan datang menghadap sendiri di persidangan sementara kuasa hukum Tergugat hanya 1 kali datang menghadiri persidangan yaitu tanggal 8 Oktober 2020 setelah itu tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 3 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menempuh proses mediasi karena pihak principal Tergugat tidak datang menghadiri sidang;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Takalar selaku atasan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

Saksi 1 : SAKSI PERTAMA, umur 19 tahun, agama Islam, yang merupakan adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di selama 9 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Malewang selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sering berutang selain itu orang tua Tergugat juga sering campur tangan



dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat saat Penggugat hendak mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat justru memarahi dan melarang Penggugat untuk melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada penagih hutang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menagih hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Saksi 2 : SAKSI KEDUA, umur 23 tahun, agama Islam, yang merupakan sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palleko, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Borong Baji, Kelurahan Malewang;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Indah yang merupakan teman sekolah saksi waktu SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 5 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Hal. 6 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Tergugat berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa karena pihak principal Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama, ternyata kuasa Tergugat pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, bahwa ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa secara *contradictoir* sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg dan Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa Tergugat tidak datang di persidangan, perkara ini diperiksa secara *contradictoir*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, sehingga telah memenuhi maksud sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah):

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 8 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, selain bukti surat, Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun karena keduanya sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 2 Penggugat, namun hal tersebut tidak didukung oleh saksi 1 Penggugat yang hanya bersumber dari cerita Penggugat, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 Penggugat, namun hal tersebut tidak didukung oleh saksi 2 Penggugat, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara



sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan Februari 2020 atau kurang lebih 8 bulan, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya bersama Tergugat dinyatakan terbukti selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, serta tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 atau selama 8 (tujuh) bulan lamanya dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada



Penggugat, maka telah mengindikasikan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan tidak hanya bagi dua pihak tetapi juga berdampak kepada anak keturunan Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

Hal. 12 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 13 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 716.000,00 (*tujuh ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Takalar, pada hari Kamis tanggal
5 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442
Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar
yang terdiri dari oleh Amirullah Arsyad, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis,
Padhlilah Mus, S.HI. M.H. dan Bahjah Zal Fitri, S.HI. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Amirullah Arsyad, S.HI. M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP panggilan pertama tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl



7. Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).